



**PERATURAN LURAH KARANGREJEK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN KARANGREJEK KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**



LURAH KARANGREJEK

KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN LURAH KARANGREJEK

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGREJEK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Dana Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
12. Peraturan Desa Karangrejek Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Desa Karangrejek Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Karangrejek Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Desa Karangrejek Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kangrejek Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Kalurahan Karangrejek Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Karangrejek Tahun 2023 Nomor 2);
16. Peraturan Kalurahan Karangrejek Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Karangrejek Tahun 2023 Nomor 4);
17. Peraturan Lurah Karangrejek Nomor 4 Tahun 2023 tentang penjabaran APBKal Tahun 2024 (Berita Kalurahan Karangrejek Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Karangrejek Kapanewon Wonosari.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Karangrejek Kapanewon Wonosari.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Karangrejek Kapanewon Wonosari.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di kalurahan bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (2) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, kalurahan dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kalurahan dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD,
- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.


BAB IV
PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Karangrejek



Diundangkan di Karangrejek
pada tanggal 27 Februari 2024

CARIK,




UTAMI SEKARINI

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KRITERIA SLT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3403014107420194	TUMINAH	P	01/07/1942	0	KARANGREJEK	003	001	PETANI/ PERKEBUNAN	Anggota Keluarga yang rentan sakit malaria/ krusis / difabel
2	3403042501850002	PRAFIANTO	L	25/01/1985	3	BLIMBING	013	005	WIRASWASTA	Kehilangan Mata Pencabarian
3	3403012209790002	SUYONO	L	22/09/1979	2	KARANGDUWET I	015	006	BURUH HARJAN LEPAS	Kehilangan Mata Pencabarian
4	3403010307680001	WASTIRAN	L	3/07/1968	0	KARANGDUWET II	020	008	BURUH HARJAN LEPAS	Anggota Keluarga yang rentan sakit malaria/ krusis / difabel
5	3403011405580001	SUNARDI	L	14/05/1958	0	KARANGSARI	026	011	PETANI/ PERKEBUNAN	Anggota Keluarga yang rentan sakit malaria/ krusis / difabel
6	3403012107810005	MARLUAN	L	21/07/1981	2	KARANGGUMUK I	029	013	BURUH HARJAN LEPAS	Kehilangan Mata Pencabarian
7	3403013101910005	WASITO	L	31/01/1991	0	KARANGGUMUK II	035	016	BURUH HARJAN LEPAS	Kehilangan Mata Pencabarian





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI
PEMERINTAH KALURAHAN KARANGREJEK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦮꦺꦤꦺꦴꦱꦂꦶꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦏꦫꦁꦂꦺꦗꦏ

Jalan Baron Km 2 Wonosari Gunungkidul Kode Pos 55851 Fax/Telp (0274) 391148

BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
TAHUN 2024

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kalurahan Khusus di Kalurahan Karangrejek Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tahun 2024, maka pada hari ini:

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Februari 2024

Jam : 13.00 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Kalurahan Karangrejek

telah diadakan kegiatan Musyawarah Kalurahan Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tahun 2024, yang dihadiri oleh Pemerintahan Kalurahan, Bamuskal, Wakil-Wakil dari Masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Kalurahan Khusus adalah:

A. Materi

1. Penyampaian APBKal Tahun 2024 (terkait dengan anggaran BLT tahun 2024);
2. Penyampaian hasil Verifikasi data P3KE
3. Penyampaian Data Calon Penerima BLT-Dana Desa;
4. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa; dan
5. Validasi dan finalisasi Calon Penerima BLT-Dana Desa;
6. Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : SUTRISNA, S.Pd, M.Pd dari Bamuskal
Notulen : MUH. RIDWAN dari Bamuskal
Narasumber : 1. BISWANTO dari Kapanewon
2. SUPRAMONCO dari Kalurahan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Kalurahan Khusus menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Kalurahan Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2024 yaitu:

1. Forum Musyawarah Kalurahan telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data KK calon penerima BLT-DD Tingkat Padukuhan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/P/2023 sebanyak 7 KK, dengan melakukan pencermatan dan validasi terhadap data P3KE yang dikeluarkan oleh Bupati Gunungkidul sebagai berikut, :
 - 1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan

dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

2. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:

- a. kehilangan mata pencaharian;
- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
- e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

3. Data KK calon penerima BLT-DD Tahun 2024 yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu untuk disahkan sesuai ketentuan yg berlaku

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Mengetahui,
Lurah



SUPRAMONCO

27 Februari 2024
Pimpinan Musyawarah






M. PRISNA, S.Pd, M.Pd

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. **SURIPTO**
2. **TAI KHOMARIYAH**
3. **KARLIMAN**

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH KALURAHAN KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Ngakeman	Karang Rejeki	RT 03	1.
2.	Rubilah	Karang Rejeki	Kader	2.
3.	Sumarni	Karanggunur II	Kader	3.
4.	Tuminah	KP Dejak	RT 3	4.
5.	Tamiyo	Karanggunur II	RW 16	5.
6.	Tritno Wijayanto	KD I	RW 07	6.
7.	SUDARSO	KD II	RW 08	7.
8.	Sudardi	KR 5011	RARN	8.
9.	Markijan	Kragumut I	KPMI	9.
10.	Wasito	Kragumut II	KPMI	10.
11.	WASTIRAN	KD II	KPM	11.
12.	Suyono	KD I	KPM	12.
13.	Supandi	Kg II	RT	13.
14.	Prapanti	Blimbing	KPM	14.
15.	Sutarno	Ks Sari	RT 26	15.
16.	SUPRANCO	Kahnesi	RW	16.
17.	Samiran	KG I	RT 29	17.
18.	Sumpto	Blimbing	LPUP	18.
19.	SUSIYONO	KG I	LPMP	19.
20.	Subaryanto	Blimbing	Banustkal	20.
21.	Muh. Ridwan	KG I	Banustkal	21.
22.	TR KHOMARIN	Karangrejo	PKK	22.
23.	Harno Geroni	KD I	LPMP	23.
24.	SUHARYONO	KDI	RT	24.
25.	Lina	Karangrejo	Banustkal	25.
26.	S. Eko Santoro	KA II	Banustkal	26.
27.	DUNIZO	KA Sari	Banustkal	27.
28.	Rauf	KD II	Panang	28.
29.	Jeharda-yono	KD II	Wahyi	29.
30.	Wiyadi Santoro	KG I	Panang	30.

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
31.	Rumardi	Blimbing	WARGA	31.
32.	Bismani	KARANGREJEK	BAMUSKAL	32.
33.	Badat. H.	Kr. Rejo	warga	33.
34.	SATYANUSO	Kr. I	LIMP	34.
35.	Sujawanto	Kroyok	WPMP	35.
36.	Sugeng	KD. II	EPMK	36.
37.	Suwarna	KD I	Pamong	37.
38.	Surono	KD I	warga	38.
39.	maryud.	Kranj	Pamong	39.
40.	Her sulastika	Kranj	warga	40.
41.	KARIMAN	KD I	DO. RT	41.
42.	Rusmidayati	KD II	KPM	42.
43.	Agus Sugiri	Kroyok	Bhutan	43.
44.	Wardidi	Kroyok	Bahusa	44.
45.	Supriyatno	Blimbing	Pamong	45.
46.	Hanugerah. J.	Plm	KSTANUN	46.
47.	Dewi Purnawati	Wonosari	PLD	47.
48.	Kurnia C.P	Wonosari	PD	48.
49.	sumaryani	Karangrejek	pamong	49.
50.	SUDARI	Karangrejek!	LIMP	50.
51.	Marizati	KD I	pamong	51.
52.	RINA W	KD I	warga	52.
53.	fumardi	Blimbing	warga	53.
54.	Suharyati	KD II	Dukuh	54.
55.	Arif R.	KD II	warga	55.
56.	Fasmi	Blimbing	K. Band	56.
57.	Dwi Priyono	KD I	Staf kmtl	57.
58.	Ngadiyono	Blimbing	warga	58.
59.	Suwarni	KD II	Pamong	59.
60.	WASITO	KD II	warga	60.
61.	Danik Sukmanati	KD I	pamong	61.
62.	Sekarni	KD I	warga	62.
63.	Wahono	Kr. Rejo	pamong	63.

64.	WAKID	Blimbing	Pamong	64.	<i>[Signature]</i>
65.	SUMADI	blimbing	Warga	65.	<i>[Signature]</i>
66.	MARH	KGI	Dukuh	66.	<i>[Signature]</i>
67.	Wiyadi	Kr Gumuk II	Dukuh	67.	<i>[Signature]</i>
68.	Piswanta	Kaparewan Wno	Kegimur	68.	<i>[Signature]</i>
69.	Sutrisna	KDI	Banustel	69.	<i>[Signature]</i>
70.	Kartilah	Krgumuk II	Pamong	70.	<i>[Signature]</i>
71.	SUPRIANTO	KGI	warga	71.	<i>[Signature]</i>
72.	Sypramono	Blimbing	Lurah	72.	<i>[Signature]</i>
73.	Rustizah	Blimbing	Kader	73.	<i>[Signature]</i>
74.	Tokad R	KGI	RT	74.	<i>[Signature]</i>
75.	Karmi	Kr. Gijeh	kader	75.	<i>[Signature]</i>
76.	Partini	-	kader	76.	<i>[Signature]</i>
77.	Sri Subekti	Blimbing	warga	77.	<i>[Signature]</i>
78.	WULAN WIMARSH	BLIMBING	WARGA	78.	<i>[Signature]</i>
79.	Parmi	KDI	Kader	79.	<i>[Signature]</i>
80.	Uminem	Ki. Duwet	warga	80.	<i>[Signature]</i>
81.	Parto	KGI	Tomos	81.	<i>[Signature]</i>
82.	Samiran	KGI	RT 29	82.	<i>[Signature]</i>
83.	Ngatmini	Karanggumuk I	Kader	83.	<i>[Signature]</i>
84.	MURNIASIH	BLIMBING	KADER	84.	<i>[Signature]</i>
85.	wasinem	KD II	warga	85.	<i>[Signature]</i>
86.	Rufini	Ki. Duwet I	Tomos	86.	<i>[Signature]</i>
87.	Martini	KD II	kader	87.	<i>[Signature]</i>
88.	Sugiyanti	Karanggumuk II	Kader	88.	<i>[Signature]</i>
89.				89.	
90.				90.	
91.				91.	
92.				92.	
93.				93.	
94.				94.	
95.				95.	
96.				96.	